



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 109 /V.07-WK/HK/2020
TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang dana kegiatan pendidikan Politik dan operasional sekretariat Partai Politik maka diberikanlah Bantuan kepada Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- c. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Anggota legislatif periode 2019-2024 maka diberikan Bantuan Keuangan berdasarkan perolehan suara pemilihan legislatif 2019 dari masing-masing Daerah Pemilihan yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah

Kabupaten Way Kanan Tahun 2014 Nomor 1744), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 198);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);

16. Peraturan...



16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 213/2280/Polpum perihal Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 71/PL.01.9-KPT/1808/KPU-KAB/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Way Kanan.

KEDUA : Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan untuk Periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 berdasarkan hasil perolehan kursi suara sah Pemilu Legislatif Tahun Periode 2019-2024.

KETIGA...



- KETIGA : Tata cara penghitungan dan besarnya bantuan keuangan kepada partai politik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 9 Juni 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Ketua KPU Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.100 /V.07-WK/HK/2020
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

I. RUMUS PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

RUMUS PENGHITUNGAN	KETERANGAN
$\frac{\text{Jumlah Bantuan Keuangan kepada partai politik periode sebelumnya}}{\text{Jumlah suara partai politik yang mendapat kursi periode sebelumnya}}$	$\frac{\text{Rp. 815.490.720,}}{205.932} = \text{Rp.3.960}$
(Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017)	$\frac{\text{Rp. 3.960}}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp. 330}$ $\text{Rp. 330} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. 3.960}$

II. BANTUAN...

II. BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020

NO	PARPOL	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA PEROLEHAN KURSI	NILAI PER SUARA (12 BULAN)	JUMLAH BANTUAN (12 BULAN)
1	2	3	4	5	4 x 5
1.	PKB	5	21.221	Rp. 3.960,-	Rp. 84.035.160
2.	GERINDRA	4	24.352	Rp. 3.960,-	Rp. 96.433.920
3.	PDIP	4	24.998	Rp. 3.960,-	Rp. 98.992.080
4.	GOLKAR	3	22.188	Rp. 3.960,-	Rp. 87.864.480
5.	NASDEM	5	27.057	Rp. 3.960,-	Rp. 107.145.720
6.	PKS	2	16.456	Rp. 3.960,-	Rp. 65.165.760
7.	PAN	4	23.022	Rp. 3.960,-	Rp. 91.167.120
8.	HANURA	2	10.020	Rp. 3.960,-	Rp. 39.679.200
9.	DEMOKRAT	11	65.841	Rp. 3.960,-	Rp. 260.730.360
JUMLAH		40	235.155		Rp. 931.213.800

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA